



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pid.B/2021/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IPIT ARIANTO BIN KANDA**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciceuri Rt. 001 Rw. 007 Desa/Kel. Mekarsari  
Kec. Cilawu Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/105/X/2020/Reskrim 19 Oktober 2020;

Terdakwa Ipit Arianto Bin Kanda ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan

**Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Grt**



tanggal 05 Januari 2021;

4. Penuntut perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
  6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 11/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IPIT ARIANTO BIN KANDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-1 KHUP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Kendaraan R.2 Merk Minerva /MX 150 warna Putih Hitam Tanpa Nomor Polisi Tahun 2012 berikut STNK, kunci kontak sera kunci Tangki. 2. 1 (satu) buah Soket kunci kontak lengkap dengan kabelnya3. 2 (dua) buah Plat Nomor. Nomor. 3485 FI 4. 4 (empat) buah Baud Bintang Warna Biru 5. 1 (satu) buah Gembok kecil warna kuning Emas bertuliskan Garut Top6. 1 (satu) buah Gembok kecil nertuliskan Fili Safety 30 Mm Warna sulver.

dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Andri Ramdani Bin Udin Saripudin;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa IPIT ARIANTO bin KANDI pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau masih di Tahun 2020, bertempat di Kp. Ciparay Jeruk Desa Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva/MX150 warna putih, tanpa nomor polisi yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal dari terdakwa meminta tolong untuk dicarikan sepeda motor kepada saksi ANDRI, Kemudian saksi ANDRI menyanggupinya dan mencarikan kendaraan R-2 melalui aplikasi Facebook, dimana terdakwa tertarik dengan Kendaraan R-2 merk/type MINERVA/MX150, warna merah, dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) hanya ada STNK saja. Namun, belum sempat terdakwa beli, beberapa hari kemudian saksi ANDRI membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva/MX150 warna putih, tanpa nomor polisi ke tempat kerja terdakwa di Kandang Ayam tempat terdakwa bekerja di Kp. Ciparay Jeruk Desa Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut dengan tujuan untuk menawarkan kendaraan tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mencoba sepeda motor tersebut terdakwa tertarik untuk membelinya, awalnya saksi ANDRI mau menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). namun terdakwa keberatan dan hanya menyanggupi membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Itupun akan terdakwa bayar pada tanggal 08 Mei 2020 setelah gajian, Kemudian terdakwa dan saksi ANDRI sepakat dengan harga tersebut, selanjutnya saksi ANDRI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa pada saat itu juga tanpa disertai dengan BPKB, STNK dan kunci kontak aslinya dan dengan kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut sudah jebol atau rusak dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil gadai dari teman saksi ANDRI

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ANDRI sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pembelian atas kendaraan tersebut, beberapa saat kemudian sekitar setengah jam kemudian terdakwa meminta uangnya dikembalikan karena sepeda motor tersebut susah menyala dan saksi ANDRI pun menyerahkan kembali uang tersebut, Kemudian, saksi ANDRI mengatakan dan mempersilahkan kendaraan tersebut untuk dipakai oleh terdakwa sambil menunggu pembeli lain sehingga kendaraan tersebut dipakai oleh terdakwa dan saksi ANDRI untuk keperluan sehari – hari, hingga akhirnya setelah 3 (tiga) bulan dalam penguasaan terdakwa dan saksi ANDRI, terdakwa pada petengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Kandang Ayam yang terletak di Kp. Ciparay Jeruk Desa / Kelurahan Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut hendak menjual kembali kendaraan tersebut melalui aplikasi Facebook dengan menggunakan akun bernama RIAN DEMASIV yang mana terdakwa mengunggah foto diri terdakwa dan kendaraan tersebut sehingga membuat saksi EKA yang melihat postingan tersebut menyadari bahwa foto sepeda motor yang diunggah terdakwa adalah sepeda motor miliknya yang hilang dicuri.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKA menderita kerugian materiil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa IPIT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Grt**



**1. Saksi Eka Haryanto Bin Atang Suherman** dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05

Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saat itu kendaraan R-2 milik saksi yang hilang sedang disimpan di dalam Gerasi milik saksi tepatnya di Kp. Kamasan Rt.03 Rw.02 Desa Jatisari Kec. Karangpawitan Kab.

Garut;

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa kendaraan R-2 No.Pol.

Z 3485 FI Merk/Type MINERVA MX150 Tahun 2012 warna Putih No.Ka. MKDPCKMD1CK046625 No.Sin. SACHSMX15010204

No.BPKB J03614053 STNK atas nama SASA SANJAYA alamat Perum Bumi Malayu Asri Blok B 34 Rt.001 Rw.009 Desa Sirnajaya

Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas kendaraan yang hilang

berupa BPKB dan STNK;

- Bahwa ciri-ciri kendaraan R-2 milik saksi yang hilang awalnya pada

bagianudukan plat nomor menggunakan baud berbentuk bintang lima warna biru, hendle stang berwarna krem dan spakbor depan

berwarna krem dan body berwarna putih;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di

persidangan;

- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar

Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi Acah Cahyani Binti Rumanta** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya diketahui oleh anak saksi pada hari Selasa

tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saat itu kendaraan R-2 milik saksi yang hilang sedang disimpan di dalam Gerasi milik saksi

tepatnya di Kp. Kamasan Rt.03 Rw.02 Desa Jatisari Kec.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karangpawitan Kab. Garut;
- Bahwa anak saksi telah kehilangan barang yang dicuri oleh terdakwa berupa kendaraan R-2 No.Pol. Z 3485 FI Merk/Type MINERVA MX150 Tahun 2012 warna Putih No.Ka. MKDPCKMD1CK046625 No.Sin. SACHSMX150102 04 No.BPKB J03614053 STNK atas nama SASA SANJAYA alamat Perum Bumi Malayu Asri Blok B 34 Rt.001 Rw.009 Desa Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
- Bahwa anak saksi memiliki bukti kepemilikan atas kendaraan yang hilang berupa BPKB dan STNK;
- Bahwa ciri-ciri kendaraan R-2 milik anak saksi tersebut yaitu pada bagian dudukan plat nomor menggunakan baud berbentuk bintang lima warna biru, hendle stang berwarna krem dan spakbor depan berwarna krem juga dan body berwarna putih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian ini anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IPIT ARIANTO bin KANDI pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Kp. Ciparay Jeruk Desa Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut, telah menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva/MX150 warna putih, tanpa nomor polisi;
- Bahwa berawal terdakwa meminta tolong untuk dicarikan sepeda motor kepada sdr. ANDRI, Kemudian sdr. ANDRI menyanggupinnya dan

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan kendaraan R-2 melalui aplikasi Facebook, dimana terdakwa tertarik dengan Kendaraan R-2 merk/type MINERVA/MX150, warna merah, dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) hanya ada STNK saja. Namun, belum sempat terdakwa beli, beberapa hari kemudian sdr. ANDRI membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva/MX150 warna putih, tanpa nomor polisi ke tempat kerja terdakwa di Kandang Ayam tempat terdakwa bekerja di Kp. Ciparay Jeruk Desa Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut dengan tujuan untuk menawarkan kendaraan tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mencoba sepeda motor tersebut terdakwa tertarik untuk membelinya, awalnya sdr. ANDRI mau menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). namun terdakwa keberatan dan hanya menyanggupi membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Itupun akan terdakwa bayar pada tanggal 08 Mei 2020 setelah gaji, Kemudian terdakwa dan sdr. ANDRI sepakat dengan harga tersebut, selanjutnya sdr. ANDRI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa pada saat itu juga tanpa disertai dengan BPKB, STNK dan kunci kontak aslinya dan dengan kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut sudah jebol atau rusak dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil gadai dari teman sdr. ANDRI;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. ANDRI sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pembelian atas kendaraan tersebut, beberapa saat kemudian sekitar setengah jam kemudian terdakwa meminta uangnya dikembalikan karena sepeda motor tersebut susah menyala dan sdr. ANDRI pun menyerahkan kembali uang tersebut, Kemudian, sdr. ANDRI mengatakan dan mempersilahkan kendaraan tersebut untuk dipakai oleh terdakwa sambil menunggu

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli lain sehingga kendaraan tersebut dipakai oleh terdakwa dan sdr. ANDRI untuk keperluan sehari – hari, hingga akhirnya setelah 3 (tiga) bulan dalam penguasaan terdakwa dan sdr. ANDRI, terdakwa pada pertengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Kandang Ayam yang terletak di Kp. Ciparay Jeruk Desa / Kelurahan Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut hendak menjual kembali kendaraan tersebut melalui aplikasi Facebook dengan menggunakan akun bernama RIAN DEMASIV yang mana terdakwa mengunggah foto diri terdakwa dan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti yang diajukan, di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saat itu kendaraan R-2 milik saksi yang hilang sedang disimpan di dalam Gerasi milik saksi tepatnya di Kp. Kamasan Rt.03 Rw.02 Desa Jatisari Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
- Bahwa benar saksi telah kehilangan barang berupa kendaraan R-2 No.Pol. Z 3485 FI Merk/Type MINERVA MX150 Tahun 2012 warna Putih No.Ka. MKDPCKMD1CK046625 No.Sin. SACHSMX15010204 No.BPKB J03614053 STNK atas nama SASA SANJAYA alamat Perum Bumi Malayu Asri Blok B 34 Rt.001 Rw.009 Desa Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
- Bahwa benar saksi memiliki bukti kepemilikan atas kendaraan yang hilang berupa BPKB dan STNK;
- Bahwa benar ciri-ciri kendaraan R-2 milik saksi yang hilang awalnya pada bagianudukan plat nomor menggunakan baur berbentuk bintang lima warna biru, handle stang berwarna krem dan spakbor depan berwarna krem dan body berwarna putih;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Benar Terdakwa IPIT ARIANTO Bin KANDI pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Kp. Ciparay Jeruk Desa Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut, telah menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva/MX150 warna putih, tanpa nomor polisi;
- Bahwa pada awalnya terdakwa meminta tolong untuk dicarikan sepeda motor kepada sdr. ANDRI, Kemudian sdr. ANDRI menyanggupinnya dan mencarikan kendaraan R-2 melalui aplikasi Facebook, dimana terdakwa tertarik dengan Kendaraan R-2 merk/type MINERVA/MX150, warna merah, dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) hanya ada STNK saja. Namun, belum sempat terdakwa beli, beberapa hari kemudian sdr. ANDRI membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva/MX150 warna putih, tanpa nomor polisi ke tempat kerja terdakwa di Kandang Ayam tempat terdakwa bekerja di Kp. Ciparay Jeruk Desa Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut dengan tujuan untuk menawarkan kendaraan tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mencoba sepeda motor tersebut terdakwa tertarik untuk membelinya, awalnya sdr. ANDRI mau menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). namun terdakwa keberatan dan hanya menyanggupi membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Itupun akan terdakwa bayar pada tanggal 08 Mei 2020 setelah gaji, Kemudian terdakwa dan sdr. ANDRI sepakat dengan harga tersebut, selanjutnya sdr. ANDRI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa pada saat itu juga tanpa disertai dengan BPKB, STNK dan kunci kontak aslinya dan dengan kondisi kunci

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor tersebut sudah jebol atau dirusak dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil gadai dari teman sdr. ANDRI;

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. ANDRI sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pembelian atas kendaraan tersebut, beberapa saat kemudian sekitar setengah jam kemudian terdakwa meminta uangnya dikembalikan karena sepeda motor tersebut susah menyala dan sdr. ANDRI pun menyerahkan kembali uang tersebut, Kemudian, sdr. ANDRI mengatakan dan mempersilahkan kendaraan tersebut untuk dipakai oleh terdakwa sambil menunggu pembeli lain sehingga kendaraan tersebut dipakai oleh terdakwa dan sdr. ANDRI untuk keperluan sehari – hari, hingga akhirnya setelah 3 (tiga) bulan dalam penguasaan terdakwa dan sdr. ANDRI, terdakwa pada pertengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Kandang Ayam yang terletak di Kp. Ciparay Jeruk Desa / Kelurahan Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut hendak menjual kembali kendaraan tersebut melalui aplikasi Facebook dengan menggunakan akun bernama RIAN DEMASIV yang mana terdakwa mengunggah foto diri terdakwa dan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

**Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Grt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

**Menimbang**, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana Pencurian tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Pencurian;

**Menimbang**, bahwa berkaitan dengan barang siapa tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama: Terdakwa Ipit Arianto Bin Kanda, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa Ipit Arianto Bin Kanda yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya?, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ipit Arianto Bin Kanda termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka dengan demikian unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saat itu kendaraan R-2 milik saksi yang hilang sedang disimpan di dalam Gerasi milik saksi tepatnya di Kp. Kamasan Rt.03 Rw.02 Desa Jatisari Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa kendaraan R-2 No.Pol. Z 3485 FI Merk/Type MINERVA MX150 Tahun 2012 warna Putih No.Ka. MKDPCKMD1CK046625 No.Sin. SACHSMX150102 04 No.BPKB J03614053 STNK atas nama SASA SANJAYA alamat Perum Bumi Malayu Asri Blok B 34 Rt.001 Rw.009 Desa Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IPIT ARIANTO bin KANDI pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Kp. Ciparay Jeruk Desa Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut, telah menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva/MX150 warna putih, tanpa nomor polisi;
- Bahwa berawal terdakwa meminta tolong untuk dicarikan sepeda motor kepada sdr. ANDRI, Kemudian sdr. ANDRI

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyanggupinya dan mencarikan kendaraan R-2 melalui aplikasi Facebook, dimana terdakwa tertarik dengan Kendaraan R-2 merk/type MINERVA/MX150, warna merah, dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) hanya ada STNK saja. Namun, belum sempat terdakwa beli, beberapa hari kemudian sdr. ANDRI membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva/MX150 warna putih, tanpa nomor polisi ke tempat kerja terdakwa di Kandang Ayam tempat terdakwa bekerja di Kp. Ciparay Jeruk Desa Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut dengan tujuan untuk menawarkan kendaraan tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mencoba sepeda motor tersebut terdakwa tertarik untuk membelinya, awalnya sdr. ANDRI mau menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). namun terdakwa keberatan dan hanya menyanggupi membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Itupun akan terdakwa bayar pada tanggal 08 Mei 2020 setelah gaji, Kemudian terdakwa dan sdr. ANDRI sepakat dengan harga tersebut, selanjutnya sdr. ANDRI menyerahkan sepeda motor tersebut tersebut kepada terdakwa pada saat itu juga tanpa disertai dengan BPKB, STNK dan kunci kontak aslinya dan dengan kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut sudah jebol atau dirusak dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil gadai dari teman sdr. ANDRI;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. ANDRI sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pembelian atas kendaraan tersebut, beberapa saat kemudian sekitar setengah jam kemudian terdakwa meminta uangnya dikembalikan karena sepeda motor tersebut susah menyala dan sdr. ANDRI pun

**Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Grt**





menyerahkan kembali uang tersebut, Kemudian, sdr. ANDRI mengatakan dan mempersilahkan kendaraan tersebut untuk dipakai oleh terdakwa sambil menunggu pembeli lain sehingga kendaraan tersebut dipakai oleh terdakwa dan sdr. ANDRI untuk keperluan sehari – hari, hingga akhirnya setelah 3 (tiga) bulan dalam penguasaan terdakwa dan sdr. ANDRI, terdakwa pada petengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Kandang Ayam yang terletak di Kp. Ciparay Jeruk Desa / Kelurahan Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut hendak menjual kembali kendaraan tersebut melalui aplikasi Facebook dengan menggunakan akun bernama RIAN DEMASIV yang mana terdakwa mengunggah foto diri terdakwa dan kendaraan tersebut; Dengan demikian unsur tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;

**Menimbang**, bahwa menurut Prof. ANDI HAMZAH, Pasal 480 KUHP merupakan penggabungan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa). Hal tersebut ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui “barang itu berasal dari kejahatan. Hal ini disebut delik **pro parte doleus pro parte culpa** (separuh sengaja dan separuh kelalaian). Jadi delik itu dapat dilakukan dengan sengaja dan juga dengan *culpa*. Jadi, Jika penadah dapat memperkirakan bahwa barang yang dibeli, ditukar dan seterusnya itu berasal dari hasil kejahatan karena harganya terlalu murah”

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, dan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Bahwa barang yang Terdakwa beli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut harganya terlalu murah sehingga patut diduga hasil dari kejahatan, dengan demikian unsur tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh karena masih dibutuhkan dalam perkara atas nama Andri Ramdani Bin Udin Saripudin, maka semua barang bukti dalam perkara ini akan dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dapat di pergunakan dalam perkara atas nama Andri Ramdani Bin Udin Saripudin;

**Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Grt**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Adanya Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Eka Hariyanto;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IPIT ARIANTO BIN KANDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IPIT ARIANTO BIN KANDA oleh

**Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Grt**



karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Kendaraan R.2 Merk Minerva /MX 150 warna Putih Hitam Tanpa Nomor Polisi Tahun 2012 berikut STNK, kunci kontak serta kunci Tangki.
  2. 1 (satu) buah Soket kunci kontak lengkap dengan kabelnya.
  3. 2 (dua) buah Plat Nomor. Nomor. 3485 FI.
  4. 4 (empat) buah Baud Bintang Warna Biru.
  5. 1 (satu) buah Gembok kecil warna kuning Emas bertuliskan Garut Top.
  6. 1 (satu) buah Gembok kecil bertuliskan Fili Safety 30 Mm Warna silver.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Andri Ramdani Bin Udin Saripudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari **Rabu, tanggal 24 Maret 2021** oleh **FIRLANA TRISNILA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARYAM BROO, S.H., M.H.** dan **TRI BAGINDA KAISAR A.G., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh **MUSLIH, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Grt**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MARYAM BROO, S.H., M.H.**

**FIRLANA TRISNILA, S.H.**

**TRI BAGINDA KAISAR A.G., S.H.**

Panitera Pengganti,

**IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H.**

**Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Grt**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)